

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP
(Studi Kasus Jessica Wongso terhadap Mirna Salihin)**

Fathiyah Ramadhan, Shafa Najwa
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno
Jakarta, Indonesia

Email: Fathiyah.rmdni9@gmail.com shafanajwa645@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan menjadi salah satu kejahatan paling serius dalam kehidupan bermasyarakat karena secara langsung melanggar hak asasi paling mendasar, yaitu hak hidup. Kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sangat diutamakan dalam penyikapan kasus ini, sebagaimana tercermin dalam pengaturan hukum Indonesia yang membedakan antara pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Studi kasus Jessica Wongso terhadap Mirna Salihin menjadi potret penting bagaimana hukum dan rasa keadilan berpadu dalam memutus perkara yang sarat nuansa sosial, psikologis, dan pengaruh opini publik. Makalah ini tak hanya menelaah aspek yuridis formal, tapi juga menggali sisi kemanusiaan dalam proses peradilan, mulai dari polemik bukti forensik, absennya autopsi menyeluruh, hingga beban psikologis yang dirasakan para pihak akibat sorotan media dan komentar publik. Proses pembuktian yang lebih mengandalkan bukti tidak langsung memperlihatkan tantangan tersendiri bagi para hakim untuk tetap menegaskan objektivitas dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penelitian ini menegaskan pentingnya sistem peradilan yang *humanis, independen*, dan profesional. Penguatan kapasitas laboratorium forensik, perbaikan mekanisme pembuktian ilmiah, serta edukasi publik tentang keadilan bukan sekadar penghukuman merupakan kunci agar ke depan sistem hukum kita mampu menjawab tantangan serta membangun rasa aman dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembunuhan berencana, keadilan, hukum pidana, *humanisme*, kasus Jessica Wongso, pembuktian, opini publik, sistem peradilan.

ABSTRACT

Murder is one of the most serious crimes in society because it directly violates the most fundamental human right, the right to life. Sensitivity to humanitarian values is paramount in handling this case, as reflected in Indonesian legal regulations that distinguish between ordinary murder (Article 338 of the Criminal Code) and premeditated murder (Article 340 of the Criminal Code). Jessica Wongso's case study of Mirna Salihin provides an important portrait of how law and a sense of justice combine in deciding a case fraught with social and psychological nuances and the influence of public opinion. This paper not only examines the formal legal aspects but also explores the human side of the judicial process, from the

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 494

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author
Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

controversy surrounding forensic evidence, the absence of comprehensive autopsies, to the psychological burden felt by the parties due to media scrutiny and public comment. The evidentiary process, which relies more heavily on circumstantial evidence, presents unique challenges for judges in maintaining objectivity and upholding the presumption of innocence. This research emphasizes the importance of a humane, independent, and professional justice system. Strengthening the capacity of forensic laboratories, improving scientific evidence mechanisms, and educating the public about justice—not just punishment—are key to ensuring our legal system is able to meet future challenges and build a sense of security and public trust in a sustainable manner.

Keywords: *Premeditated murder, justice, criminal law, humanism, Jessica Wongso case, evidence, public opinion, judicial system.*

1. PENDAHULUAN

Hidup adalah anugerah tertinggi yang dimiliki setiap manusia, hak yang tidak dapat digantikan dan tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Ketika seseorang menghilangkan nyawa orang lain, ia bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga meruntuhkan nilai kemanusiaan yang mendasar. Tindakan seperti itu mengguncang nurani, karena kehidupan adalah hak yang dijamin dan dihormati dalam setiap tatanan moral dan konstitusional bangsa.

Hukum hadir untuk menjaga keseimbangan, agar keadilan dan kemanusiaan tetap berdiri tegak. Dalam konteks ini, tindak pembunuhan menjadi simbol hilangnya empati dan kasih terhadap sesama. Perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana bukan semata perbedaan pasal-pasal hukum, melainkan mencerminkan tingkat kesadaran moral pelaku dalam mengabaikan nilai kehidupan. Semakin matang rencana yang dibuat untuk mengakhiri hidup seseorang, semakin dalam pula manusia tersebut kehilangan sisi kemanusiaannya.

Perbedaan utama antara Pasal 338 dan Pasal 340 terletak pada adanya unsur “rencana terlebih dahulu”. Unsur ini menandakan bahwa pelaku tidak bertindak secara spontan, tetapi telah memiliki waktu untuk menimbang dan memutuskan tindakannya dengan tenang sebelum melaksanakan kejahatan tersebut. Karena itulah, pembunuhan berencana dianggap memiliki tingkat kesalahan (*dolus malus*) yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Dalam hukum pidana, unsur mens rea (niat jahat) menjadi faktor penting dalam menilai kesengajaan dan tingkat pertanggungjawaban pidana seseorang.

Salah satu contoh penerapan Pasal 340 KUHP dalam praktik peradilan di Indonesia adalah kasus Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin, yang dikenal luas sebagai “Kasus Kopi Sianida.” Peristiwa ini terjadi pada 6 Januari 2016, ketika Mirna meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesankan oleh Jessica di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, ditemukan adanya kandungan racun sianida (CN) di dalam lambung korban serta pada sisa minuman kopi yang dikonsumsi.

Kasus tersebut menarik perhatian publik karena sejumlah faktor. Pertama, modus kejahatan yang tidak biasa, yakni penggunaan racun sianida sebagai alat pembunuhan. Kedua, pelaku dan korban sama-sama merupakan perempuan muda dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang baik, sehingga menimbulkan kehebohan di

masyarakat. Ketiga, proses peradilan yang panjang, penuh kontroversi, serta menjadi sorotan luas media massa yang turut membentuk opini publik.

alam persidangan, Jessica Kumala Wongso didakwa melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada Jessica pada Oktober 2016. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung melalui proses banding dan kasasi. Majelis hakim menilai seluruh unsur pembunuhan berencana terpenuhi, yakni adanya niat untuk membunuh, perencanaan sebelum tindakan, serta kematian korban akibat racun sianida yang ditemukan pada barang bukti.

Namun, sejak awal, kasus ini menuai perdebatan hukum yang panjang. Banyak pihak, termasuk ahli hukum pidana dan forensik, mempertanyakan kekuatan alat bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dan dasar logika hukum yang dipakai hakim dalam menarik kesimpulan bersalahnya terdakwa. Salah satu isu utama yang muncul adalah tidak dilakukannya otopsi menyeluruh terhadap jenazah korban, yang menyebabkan adanya celah dalam pembuktian penyebab pasti kematian. Selain itu, sebagian besar bukti yang digunakan bersifat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*), yang dalam hukum pidana seharusnya harus ditafsirkan secara sangat hati-hati karena rentan terhadap subjektivitas penilaian.

Selain itu, peran media massa dan opini publik juga berpengaruh besar terhadap jalannya proses peradilan. Tekanan publik dan eksposur media yang berlebihan dapat menggeser prinsip independensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Di satu sisi, transparansi publik merupakan bagian penting dari keterbukaan hukum, namun di sisi lain, dominasi opini publik berpotensi memengaruhi objektivitas hakim dalam menilai fakta hukum yang sebenarnya.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena kasus Jessica Wongso tidak hanya memperlihatkan dinamika penerapan Pasal 338 dan 340 KUHP, tetapi juga membuka ruang diskusi akademik tentang standar pembuktian dalam hukum pidana, independensi peradilan, dan perlindungan hak-hak terdakwa. Kasus ini dapat menjadi cermin bagi sistem peradilan pidana Indonesia dalam menghadapi tantangan modern, terutama ketika teknologi, media, dan opini publik turut memengaruhi arah penegakan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

Adapun strategi penelitian yang digunakan meliputi:

- Metode perundang-undangan, yang melibatkan telaah terhadap pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP.
- Metode kasus, yaitu analisis terhadap putusan hakim dalam perkara Jessica Kumala Wongso terkait pembunuhan Wayan Mirna Salihin.
- Metode konseptual, yang memanfaatkan berbagai teori dalam hukum pidana,

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- Bahan hukum primer, mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.
- Bahan hukum sekunder, berupa *literatur* hukum pidana, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang *kredibel*.
- Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan *ensiklopedia* hukum yang relevan.

seperti teori mengenai niat, teori tentang perencanaan, dan prinsip-prinsip pembuktian dalam sistem hukum pidana. Analisis informasi dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengeksplorasi secara detail konten dan substansi regulasi hukum untuk kemudian disusun dalam format *deskriptif-analitis*. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan penjelasan yang menyeluruh terkait penerapan hukum terhadap kejahatan pembunuhan yang direncanakan dalam kasus Jessica Wongso.

3. LANDASAN TEORI DAN KETENTUAN HUKUM

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak hidup manusia. Kejahatan ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran paling serius karena secara langsung menyangkut hilangnya hak untuk hidup yang dilindungi oleh undang-undang. Menurut penjelasan R. Soesilo mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembunuhan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, setiap tindak pembunuhan selalu mengandung unsur niat jahat (*dolus*), baik dilakukan secara langsung maupun melalui perbuatan yang bersifat tidak langsung.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai pembunuhan terdapat pada Bab XIX yang membahas Kejahatan terhadap Nyawa. Dalam Pasal 338 KUHP terdapat pernyataan :

“Seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dapat dikenakan tuntutan pembunuhan dengan hukuman penjara maksimal lima belas tahun. ”

Sementara itu, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan persiapan sebelumnya, yang berbunyi:

“Barang siapa yang secara sengaja dan dengan persiapan sebelumnya menghilangkan nyawa orang lain, akan dikenakan tuntutan atas pembunuhan terencana dengan sanksi maksimum berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau hingga jangka waktu tertentu, yang maksimal selama dua puluh tahun. ”

Secara hukum, perbedaan utama antara Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP terletak pada elemen "rencana sebelumnya". Elemen ini menjadi faktor pembeda yang menambah tingkat keseriusan hukuman. Dalam ranah hukum pidana, elemen "rencana sebelumnya" menunjukkan adanya jarak waktu antara niat dan tindakan, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang, menimbang risiko serta *konsekuensi* dari perbuatannya, dan tetap memilih untuk melaksanakan aksi penghilangan nyawa itu. Dengan demikian, pembunuhan yang direncanakan dianggap sebagai tindak kejahatan terberat karena melibatkan tingkat kesadaran penuh dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Moeljatno (2008), elemen "persiapan sebelumnya" menunjukkan adanya ketenangan jiwa serta waktu bagi individu untuk mempertimbangkan kembali tindakannya sebelum merealisasikan rencananya. Di sisi lain, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pembunuhan yang direncanakan adalah tindakan pembunuhan

yang dilakukan setelah melewati proses pemikiran yang mendalam dan dengan metode-metode tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian, elemen "perencanaan" ini memisahkan pembunuhan yang terjadi secara tiba-tiba dari pembunuhan yang dilakukan dengan niat yang sepenuhnya sadar.

Untuk menunjukkan adanya tindakan kriminal pembunuhan yang direncanakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 340 KUHP, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus membuktikan secara bersamaan tiga elemen utama, yaitu:

- 1) Terjadinya keinginan atau ketentuan untuk mengakhiri hidup orang lain.
 - Aspek ini berkaitan dengan elemen mens rea, yaitu niat dalam hati pelaku. Pembunuhan tidak dapat terjadi tanpa adanya niat atau keinginan untuk menyebabkan kematian.
- 2) Terdapatnya rencana sebelumnya.
 - Elemen ini memerlukan adanya jarak waktu antara lahirnya niat dan pelaksanaan aksi. Pelaku harus memiliki waktu yang cukup untuk merenungkan dan tetap melaksanakan niat tersebut tanpa adanya paksaan atau situasi mendesak
- 3) Terwujudnya akibat yang menyebabkan kematian korban.
 - Elemen ini merupakan bagian penting, yang menunjukkan bahwa tindakan pidana pembunuhan tidak dapat dianggap selesai jika korban masih hidup.

Dalam proses mencari kebenaran di pengadilan, hukum acara pidana di Indonesia berlandaskan pada Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menetapkan lima bentuk alat bukti yang diakui, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun di balik aturan formal tersebut, pembuktian bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan upaya manusiawi untuk menegakkan keadilan dengan menghormati harkat dan martabat setiap individu yang terlibat.

Setiap alat bukti memiliki makna penting karena mewakili potongan kebenaran yang harus disatukan dengan hati-hati dan berkeadilan. Prinsip unus testis nullus testis, yang berarti satu bukti saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang bersalah, menunjukkan betapa hukum menghargai asas kehati-hatian agar tidak ada seorang pun yang dikorbankan oleh penilaian yang terburu-buru. Dengan demikian, proses pembuktian tidak hanya tentang mencari siapa yang salah, tetapi juga tentang menjaga agar keadilan tetap berpihak pada kemanusiaan.

Dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso, seluruh alat bukti tersebut digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membangun konstruksi hukum bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana. Pembuktian dilakukan melalui:

- Keterangan saksi-saksi dari pihak kafe, rekan korban, serta petugas medis yang pertama kali memeriksa korban.
- Keterangan ahli forensik dan toksikologi yang menyatakan adanya kandungan sianida dalam lambung korban.
- Barang bukti berupa rekaman CCTV, yang memperlihatkan aktivitas terdakwa sebelum kejadian, termasuk saat mempersiapkan dan memindahkan gelas kopi.
- Surat dan dokumen pemeriksaan laboratorium forensik, yang menunjukkan adanya indikasi bahan beracun.
- Keterangan terdakwa, yang dalam hal ini tidak mengakui perbuatannya namun dinilai tidak konsisten oleh majelis hakim.

Namun demikian, kasus ini juga memperlihatkan tantangan besar dalam pembuktian unsur rencana terlebih dahulu, karena tidak ditemukan bukti langsung berupa saksi yang melihat terdakwa mencampurkan racun ke dalam minuman korban. Pembuktian kemudian lebih banyak bersandar pada bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*), yaitu rangkaian fakta yang apabila dikaitkan satu sama lain menimbulkan kesimpulan logis tentang keterlibatan terdakwa.

Menurut pandangan ahli hukum pidana Andi Hamzah (2015), penggunaan bukti tidak langsung sah secara hukum asalkan memenuhi prinsip logika hukum dan tidak bertentangan dengan asas *in dubio pro reo* yang berarti bahwa keraguan harus selalu ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Dengan demikian, dalam konteks pembunuhan berencana, hakim harus memiliki keyakinan penuh berdasarkan pembuktian yang kuat, bukan sekadar dugaan atau opini publik.

Selain itu, dalam teori hukum pidana, unsur subjektif dari pembunuhan berencana berkaitan dengan niat dan motif pelaku, sedangkan unsur objektif mencakup tindakan nyata yang menyebabkan kematian korban. Dalam kasus Jessica Wongso, unsur subjektif dibuktikan melalui hubungan pribadi antara terdakwa dan korban yang sebelumnya diketahui memiliki konflik emosional, sementara unsur objektif dibuktikan melalui hasil autopsi terbatas, hasil laboratorium, serta rekaman CCTV yang menggambarkan kronologi peristiwa.

4. ANALISIS KASUS JESSICA WONGSO TERHADAP MIRNA SALIHI

Kasus ini bermula ketika Jessica mengajak dua temannya, Mirna dan Hani, untuk bertemu di Kafe Olivier, Grand Indonesia. Jessica datang lebih awal sekitar pukul 15.00 WIB dan memesan tiga gelas minuman, salah satunya es kopi Vietnam untuk Mirna. Sekitar satu jam kemudian, Mirna datang bersama Hani dan segera meneguk kopi tersebut. Tak lama setelah itu, Mirna mengalami kejang-kejang dan meninggal dunia. Hasil uji laboratorium menunjukkan adanya kadar sianida yang cukup tinggi dalam lambung Mirna, sementara kopi yang diminumnya juga positif mengandung sianida.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka dengan dugaan pembunuhan berencana. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa Jessica telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan cara mencampurkan sianida ke dalam kopi yang akan diminum Mirna. Perilaku Jessica yang datang lebih awal, memesan minuman sebelum korban datang, serta menempatkan tas di depan gelas kopi dianggap sebagai tindakan yang mencurigakan dan mengindikasikan adanya perencanaan.

Di sisi lain, pihak pembela Jessica berpendapat bahwa tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica menuangkan sianida ke dalam minuman korban. Mereka menilai dakwaan jaksa hanya berdasarkan asumsi dan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Selain itu, proses autopsi tidak dilakukan secara lengkap karena penolakan keluarga korban, sehingga bukti forensik menjadi terbatas.

Meskipun terdapat perdebatan, hakim akhirnya menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Jessica dengan pertimbangan bahwa unsur-unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi. Hakim menyatakan bahwa Jessica memiliki waktu cukup untuk merencanakan pembunuhan, dan semua tindakannya sebelum kejadian menunjukkan adanya niat dan rencana yang matang. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Namun, kasus ini menimbulkan perdebatan luas di kalangan akademisi dan masyarakat. Banyak ahli hukum dan forensik mempertanyakan kekuatan alat bukti yang

digunakan. Kritik juga muncul terhadap cara media massa yang terlalu menyorot proses persidangan, sehingga berpotensi memengaruhi objektivitas publik maupun proses peradilan itu sendiri. Meski begitu, secara hukum formil, putusan tersebut tetap sah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

5. KAJIAN PUTUSAN KASASI ATAS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN RACUN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BAGI TERSANGKA

Kasus yang melibatkan Jessica Kumala Wongso atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin menjadi salah satu peristiwa hukum yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia. Di balik proses peradilan yang panjang dan kompleks, muncul berbagai perdebatan, terutama karena keputusan kasasi diambil tanpa melalui proses otopsi secara menyeluruh. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam mencari kebenaran.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tertanggal 27 Oktober 2016, Jessica dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Keputusan tersebut didasarkan pada 45 barang bukti yang menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat racun sianida yang terdapat dalam minuman kopi Vietnam yang disiapkan sebelumnya. Namun, di balik kekuatan bukti dan proses hukum yang kaku, kasus ini juga menggugah kesadaran bahwa setiap upaya menegakkan keadilan harus tetap berpijak pada rasa kemanusiaan—menghormati hak korban, namun juga memastikan bahwa setiap orang yang diadili mendapatkan kesempatan untuk diperlakukan dengan adil dan bermartabat.

Keterangan ahli toksikologi forensik menyebutkan bahwa sianida yang terkandung dalam minuman tersebut berbentuk padat berupa kristal. Hasil laboratorium forensik menyatakan adanya kandungan sianida dalam sampel minuman dan organ tubuh korban, dengan kadar sianida jauh melebihi dosis mematikan untuk manusia berbobot 60 kg. Namun, terdapat beberapa kejanggalan yang tidak dipertimbangkan secara menyeluruh oleh hakim, termasuk pengabaian barang bukti penting yang berpotensi membuktikan ketidakbersalahan Jessica. Proses penyidikan juga dianggap kurang lengkap, dan motif kuat yang mengarah pada Jessica belum berhasil ditemukan.

Dalam proses mencari keadilan, Jessica Kumala Wongso menempuh berbagai upaya hukum atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/PID/2016/PT.DKI pada Maret 2017 memperkuat keputusan Pengadilan Negeri sebelumnya. Namun, harapan Jessica untuk mendapatkan keadilan melalui kasasi pupus setelah Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor 498 K/PID/2017. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa sebagian besar alasan kasasi telah terbantah oleh fakta yang terungkap di persidangan.

Meskipun demikian, perjalanan hukum kasus ini meninggalkan ruang refleksi bagi kemanusiaan. Beberapa alasan kasasi mengindikasikan masih adanya keraguan dan kejanggalan dalam penyingkapan seluruh fakta kasus. Hal ini mengingatkan bahwa keadilan sejati tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus dirasakan oleh semua pihak, tanpa keberpihakan. Sebab dalam hukum yang berlandaskan kemanusiaan, tujuan akhirnya bukan sekadar menjatuhkan hukuman, melainkan memastikan bahwa setiap putusan lahir dari nurani keadilan yang jujur dan berimbang.

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam pertimbangan kasasi adalah ketidakpastian mengenai penyebab kematian korban. Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap cairan lambung yang diambil sekitar 70 menit setelah kematian menunjukkan tidak adanya kandungan sianida, dan hasil yang sama juga ditemukan pada sampel

empedu, hati, serta urine korban. Temuan ini menimbulkan keraguan terhadap asumsi awal bahwa kematian disebabkan oleh racun sianida.

Lebih jauh, terdapat dugaan bahwa adanya kontaminasi formalin pada sampel lambung yang baru diperiksa tiga hari setelah kematian dapat memengaruhi hasil laboratorium. Kandungan sianida dalam jumlah kecil yang ditemukan diyakini bukan penyebab kematian karena tidak mencapai kadar mematikan. Keterangan ahli patologi forensik memperkuat pandangan ini. Situasi tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap proses peradilan, khususnya dalam kasus yang menyangkut nyawa manusia, hukum seharusnya berjalan beriringan dengan nurani—mengutamakan kejujuran ilmiah, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap kebenaran sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan.

Selain itu, otopsi menyeluruh tidak dilakukan terhadap jenazah korban, yang menjadi salah satu masalah dalam proses pembuktian penyebab kematian secara akurat. Penolakan keluarga korban untuk melakukan otopsi mendalam dengan alasan menjaga martabat tubuh dan kekhawatiran terhadap dampak sosial menjadi hambatan dalam pelaksanaan prosedur forensik yang penting ini. Akibatnya, pembuktian dalam kasus ini menjadi kurang komprehensif dan menimbulkan keraguan dalam membuat keputusan hukum yang tepat.

Dalam konteks pembuktian hukum, hakim banyak mengandalkan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Tanpa adanya saksi mata yang melihat langsung Jessica memasukkan sianida ke dalam minuman, putusan bersalah menjadi kontroversial. Prinsip hukum yang mengatur bahwa minimal dua alat bukti sah harus ada untuk menjatuhkan hukuman dalam perkara pidana seharusnya menjadi dasar pertimbangan. Asas *in dubio pro reo*, yaitu bila terdapat keraguan, keputusan harus menguntungkan terdakwa pun tampaknya tidak diterapkan secara optimal dalam kasus ini.

Meskipun Jessica akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, pada tahun 2024 dia dinyatakan bebas bersyarat karena perilaku baik selama menjalani pidana. Namun, proses hukum ini meninggalkan dampak negatif secara fisik dan psikologis bagi Jessica, yang menurut penulis perlu mendapatkan keadilan sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali kasus ini melalui penyidikan ulang untuk menemukan fakta baru yang dapat membebaskan Jessica dan mengembalikan nama baiknya.

6. PEMBAHASAN DAN IMPLIKASI HUKUM

Penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Jessica Wongso memperlihatkan bahwa pengadilan menilai seluruh unsur pembunuhan berencana terpenuhi. Unsur pertama, yaitu kesengajaan, terlihat dari adanya niat dan tindakan terdakwa yang secara sadar menyiapkan situasi terjadinya kematian korban. Unsur kedua, yaitu adanya rencana terlebih dahulu, terbukti dari waktu kedatangan terdakwa yang lebih awal dan tindakannya yang terencana dalam memesan serta menyiapkan minuman. Unsur ketiga, yaitu akibat meninggalnya korban, terbukti melalui hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya sianida.

Dari perspektif hukum, kasus ini menegaskan bahwa alat bukti tidak langsung dapat menjadi dasar pembuktian sepanjang bukti-bukti tersebut saling berkaitan secara logis dan membentuk suatu rangkaian peristiwa yang mengarah pada kesimpulan bersalahnya terdakwa. Namun, hal ini juga menjadi tantangan besar karena dalam praktiknya, pembuktian melalui bukti tidak langsung membutuhkan ketelitian ekstra dan analisis mendalam dari hakim agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penjatuhan putusan.

Secara yuridis, kasus Jessica Wongso memperlihatkan adanya kemajuan dalam penerapan hukum pidana karena berhasil mengungkap tindak pidana yang dilakukan secara tidak langsung dan terselubung. Namun dari sisi lain, kasus ini juga menunjukkan kelemahan sistem hukum pidana, terutama dalam hal penyidikan forensik yang belum maksimal. Tidak dilakukannya autopsi lengkap pada tubuh korban menyebabkan munculnya keraguan terhadap hasil pembuktian, sementara tekanan publik dan pemberitaan yang berlebihan turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses peradilan.

Implikasi hukum dari kasus ini adalah perlunya perbaikan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam bidang penyelidikan dan pembuktian ilmiah. Ke depan, penegak hukum harus memastikan bahwa semua proses penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur agar keadilan substantif dapat tercapai. Selain itu, kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai perlunya menjaga independensi peradilan dari pengaruh opini publik, serta memperkuat kapasitas laboratorium forensik dalam menangani kasus-kasus pidana berat.

7. KESIMPULAN

Pada akhirnya, studi mengenai kasus pembunuhan berencana sebagaimana tertuang dalam praktik peradilan Indonesia telah membuka mata kita tentang pentingnya keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus senantiasa menjadi pedoman utama hukum pidana. Setiap proses peradilan bukan sekadar pencarian siapa yang benar atau salah, namun juga bagaimana menegakkan martabat manusia baik korban, terdakwa, maupun keluarga—di tengah sorotan publik dan dinamika sosial yang kompleks.

Proses pembuktian dalam kasus Jessica Wongso memperlihatkan bahwa bukti tidak langsung pun dapat membentuk keyakinan hukum apabila dirangkai logis, relevan, dan saling menguatkan satu sama lain. Namun, di sisi lain, ketidaklengkapan penyidikan forensik dan besarnya pengaruh opini publik menjadi tantangan besar yang mesti diwaspadai agar tidak menurunkan esensi keadilan substantif. Hakim harus bersikap adil, independen, dan mempertimbangkan setiap aspek—bukan hanya unsur hukum, tapi juga dimensi psikologis dan sosial.

Tantangan serta pelajaran dari kasus ini menegaskan perlunya pembaruan sistem peradilan yang lebih humanis: memperkuat profesionalisme penyidik, menumbuhkan objektivitas di tengah tekanan publik, serta mengedukasi masyarakat agar memahami bahwa keadilan tidak selalu berarti penghukuman, melainkan pemulihan dan perlindungan terhadap hak asasi setiap insan. Dengan komitmen bersama menuju peradilan yang adil, transparan, dan manusiawi, hukum Indonesia dapat benar-benar menjadi pelita untuk mewujudkan masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 498 K/Pid/2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tentang Perkara Jessica Kumala Wongso.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 393/Pid/2016/PT.DKI.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia, 1996.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1981.